

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Agensi (*Agency theory*)**

Menurut Jensen & Meckling (1976), teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa pengaruh dari keagenan merupakan suatu kontrak di mana satu pihak, yaitu *principal* (pemilik), mendelegasikan wewenang kepada pihak lain, yaitu *agent* (manajemen), untuk menjalankan kegiatan tertentu atas nama pemilik. Dalam hubungan tersebut, manajemen diberi tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Namun, hubungan tersebut berpotensi menimbulkan konflik keagenan (*agency problem*), yaitu kondisi ketika pihak agen (manajemen) lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan *principal* (pemilik perusahaan). Padahal, perusahaan pada dasarnya didirikan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham.

Menurut Hindirwan dan Kristanto (2024), teori keagenan menjelaskan bahwa pemilik perusahaan membutuhkan informasi yang transparan dan andal mengenai pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen. Kebutuhan informasi tersebut muncul karena adanya perbedaan kepentingan dan asimetri informasi antara

*principal* dan agen. Asimetri informasi tersebut dapat berbentuk *adverse selection*, ketika pemilik tidak dapat memverifikasi sepenuhnya ketepatan keputusan manajemen, maupun *moral hazard*, ketika tindakan manajemen tidak sepenuhnya dapat diawasi. Untuk menekan persoalan tersebut, pemilik mengeluarkan biaya keagenan (*agency cost*), termasuk biaya pengawasan (*monitoring cost*), sehingga diperlukan mekanisme pengendalian yang dapat meminimalkan perilaku manajemen yang cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi daripada kepentingan pemilik perusahaan. Dalam kerangka inilah audit independen berperan sebagai salah satu mekanisme pengawasan eksternal yang utama.

Auditor berfungsi sebagai pihak independen yang bertugas menilai kinerja manajemen melalui pemeriksaan atas laporan keuangan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Melalui proses audit tersebut, auditor memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan sehingga informasi yang disampaikan dapat dipercaya, relevan, dan bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan (Sujiati *et al.*, 2024). Peran auditor menjadi penting karena membantu mengurangi konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen. Namun, dalam praktiknya, perbedaan kepentingan tersebut tidak sepenuhnya dapat dihilangkan. Pihak pemilik menginginkan pengembalian investasi yang optimal dan pengelolaan aset yang efisien, sedangkan manajemen berfokus pada pencapaian kinerja dan kompensasi yang tinggi (Jensen & Meckling, 1976). Ketika konflik kepentingan antara manajemen dan

pemilik meningkat, kondisi tersebut dapat memengaruhi hubungan perusahaan dengan auditor eksternal dan berpotensi mendorong terjadinya *auditor switching* sebagai bentuk penyesuaian mekanisme pengawasan (Suryanta & Kuntadi, 2021).

*Agency theory* juga menjelaskan bahwa keputusan perusahaan melakukan pergantian auditor dapat dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Pergantian auditor dapat terjadi ketika *principal* menginginkan peningkatan independensi dan kualitas audit atau ketika terdapat ketidaksesuaian antara manajemen dan auditor dalam proses pelaporan keuangan (Jensen & Meckling, 1976). Perlu ditegaskan bahwa ketentuan rotasi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik hanya membatasi masa perikatan akuntan publik selaku individu, yaitu paling lama lima tahun, sedangkan rotasi pada tingkat Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak diwajibkan. Dengan demikian, pergantian KAP lebih bersifat diskresioner dan mencerminkan pertimbangan internal perusahaan dibandingkan sekadar kepatuhan terhadap regulasi (Tjahjono & Khairunissa, 2021). Berdasarkan uraian tersebut, teori keagenan menjelaskan bahwa *auditor switching* merupakan konsekuensi logis dari adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*, dan dapat dipandang sebagai bentuk penyesuaian dalam mekanisme pengawasan agar tujuan perusahaan, yaitu transparansi dan akuntabilitas, dapat tercapai secara optimal.

### 2.1.2 Teori Sinyal (*Signaling theory*)

Teori sinyal pertama kali dikembangkan oleh Spence (1973), yang menjelaskan bahwa dalam kondisi asimetri informasi, pihak yang memiliki informasi lebih banyak akan berupaya memberikan sinyal kepada pihak yang memiliki informasi lebih sedikit guna mengurangi kesenjangan informasi tersebut. Dalam konteks pasar modal, manajemen sebagai pihak yang memiliki informasi lebih lengkap mengenai kondisi perusahaan berupaya menyampaikan sinyal kepada investor dan pemangku kepentingan melalui pengungkapan informasi keuangan.

Laporan keuangan yang telah diaudit merupakan salah satu sarana penyampaian sinyal tersebut. Tidak hanya isi laporan, tetapi juga ketepatan waktu penyampaiannya menjadi sinyal yang relevan bagi pasar. Penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu cenderung dipersepsikan sebagai sinyal positif yang mencerminkan kinerja perusahaan yang baik, sedangkan keterlambatan dipersepsikan sebagai sinyal negatif yang dapat mengindikasikan adanya permasalahan dalam perusahaan maupun dalam proses auditnya (Farida *et al.*, 2022). Dalam kerangka ini, *audit delay* yang panjang berpotensi menurunkan kualitas sinyal yang diterima pasar, sehingga manajemen terdorong mengupayakan penyampaian laporan keuangan yang lebih tepat waktu, termasuk dengan mempertimbangkan pergantian auditor yang dinilai lebih efisien dan responsif.

Dalam penelitian ini, teori sinyal dapat diposisikan sebagai teori pendukung (*supporting theory*) yang melengkapi teori keagenan untuk memberikan penjelasan keterkaitan antara *audit delay* dan keputusan *auditor switching* (Farida *et al.*, 2022). Penggunaan kedua teori secara bersama-sama diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

### 2.1.3 Auditor Switching

*Auditor switching* merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengganti auditor atau Kantor Akuntan Publik (*KAP*) yang sebelumnya memberikan jasa audit atas laporan keuangan. Pergantian auditor pada dasarnya dilakukan untuk menjaga independensi auditor terhadap klien, mempertahankan objektivitas proses audit, serta meningkatkan kualitas hasil audit yang dihasilkan. *Auditor switching* dipandang sebagai mekanisme yang digunakan perusahaan untuk memastikan proses audit tetap berjalan secara profesional dan bebas dari konflik kepentingan yang dapat memengaruhi kualitas audit (Hindirwan & Kristanto, 2024).

*Auditor switching* pada umumnya dibedakan menjadi *mandatory auditor switching* dan *voluntary auditor switching*. *Mandatory auditor switching* merupakan pergantian auditor yang terjadi karena adanya kewajiban regulasi yang mengharuskan rotasi auditor dalam periode tertentu. Di Indonesia, ketentuan tersebut telah mengalami beberapa kali

perubahan, mulai dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 dan Nomor 359/KMK.06/2003, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Berdasarkan peraturan terakhir, seorang akuntan publik dapat memberikan jasa audit atas laporan keuangan suatu entitas untuk jangka waktu maksimal lima tahun buku secara berturut-turut. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjaga independensi dan objektivitas auditor dalam melaksanakan tugas audit serta meminimalkan hubungan jangka panjang antara auditor dan klien yang berpotensi menurunkan independensi auditor (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik, 2015).

Di sisi lain, *voluntary auditor switching* merupakan pergantian auditor yang dilakukan atas keputusan perusahaan tanpa adanya kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku (Tjahjono & Khairunissa, 2021). Pergantian tersebut umumnya didasarkan pada pertimbangan manajemen atau kebutuhan perusahaan, seperti keinginan memperoleh auditor yang dinilai lebih kompeten, memiliki kualitas audit yang lebih baik, atau lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan perusahaan. Selain itu, *auditor switching* juga dapat terjadi akibat pengunduran diri auditor yang sebelumnya memberikan jasa audit. Dengan demikian, keputusan untuk melakukan *voluntary auditor*

*switching* umumnya bertujuan meningkatkan efektivitas proses audit serta mendukung tercapainya tujuan perusahaan.

Dalam praktik penelitian empiris, *auditor switching* umumnya diukur menggunakan variabel dummy, yaitu diberi nilai 1 apabila perusahaan melakukan pergantian auditor pada periode tertentu dan nilai 0 apabila tidak terjadi pergantian auditor (Apriliani & Nurkholis, 2024). Dengan demikian, *auditor switching* mencerminkan keputusan strategis perusahaan terkait hubungan profesional dengan auditor eksternal. Berdasarkan perspektif *agency theory*, *auditor switching* dapat diartikan sebagai mekanisme yang digunakan untuk menyeimbangkan hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*). Ketika auditor dianggap tidak lagi dapat menjaga independensi, efisiensi, atau kepercayaan publik terhadap hasil audit, maka perusahaan memiliki kemungkinan untuk mengganti auditor yang lama dengan auditor baru yang dianggap lebih kompeten atau sesuai dengan kepentingan perusahaan. Dengan demikian, *auditor switching* menjadi salah satu konsekuensi dari dinamika hubungan keagenan, di mana manajemen berupaya menjaga kepercayaan pemilik modal dan publik terhadap transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan perusahaan (Sujiati *et al.*, 2024).

#### 2.1.4 *Audit Delay*

*Audit delay* menggambarkan periode waktu yang diperlukan auditor untuk menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan. Menurut Faridaa *et al.* (2025), panjang atau pendeknya *audit delay* menunjukkan durasi proses audit yang dilakukan auditor sebelum laporan keuangan dapat dipublikasikan. Oleh karena itu, semakin panjang rentang waktu yang diperlukan, semakin lama proses audit yang berlangsung. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit menjadi aspek penting bagi para pemangku kepentingan karena berkaitan dengan relevansi dan keandalan informasi keuangan. Informasi yang disampaikan secara tepat waktu akan meningkatkan manfaat laporan keuangan dalam mendukung pengambilan keputusan ekonomi para pengguna laporan keuangan. Sebaliknya, keterlambatan penyelesaian audit dapat menurunkan nilai informasi laporan keuangan dan menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja perusahaan maupun auditor yang bersangkutan.

Menurut Hendrawati *et al.* (2025), *audit delay* merupakan rentang waktu antara tanggal akhir tahun buku perusahaan dengan tanggal penerbitan laporan auditor independen yang mencerminkan lamanya proses audit atas laporan keuangan diselesaikan. Semakin panjang periode ini, semakin besar risiko keterlambatan publikasi laporan keuangan kepada publik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Peraturan No. 29/POJK.04/2016 Pasal 7 ayat 1 mewajibkan setiap emiten atau

perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan paling lambat empat bulan setelah berakhirnya tahun buku atau dalam jangka waktu maksimal 120 hari sejak tanggal penutupan tahun buku. Oleh karena itu, jika auditor tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam tenggat waktu tersebut, maka perusahaan dianggap mengalami keterlambatan audit (*audit delay*).

Harjanto *et al.* (2024) menjelaskan bahwa semakin lama periode *audit report lag*, semakin buruk kualitas audit karena menimbulkan inefisiensi pasar dan mengurangi relevansi informasi dalam laporan keuangan. Penundaan audit yang terlalu lama juga dapat mengindikasikan adanya permasalahan dalam proses audit, baik dari sisi auditor maupun klien. Faktor-faktor penyebab *audit delay* dapat berasal dari perusahaan seperti kompleksitas laporan keuangan (jumlah anak perusahaan), ukuran perusahaan, profitabilitas, opini audit tahun sebelumnya, maupun reputasi KAP yang memengaruhi kerja sama dengan manajemen (Sulistiyani & Fasya, 2024).

Oleh karena itu, *audit delay* dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan proses audit. Dalam perspektif teori sinyal, keterlambatan penyampaian laporan keuangan dapat dipersepsikan sebagai sinyal negatif oleh pasar karena dapat menurunkan kepercayaan investor dan menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja perusahaan. Kondisi

tersebut berpotensi mendorong manajemen untuk mengupayakan penyampaian laporan yang lebih tepat waktu, sehingga perusahaan yang sering mengalami *audit delay* berpeluang lebih besar melakukan *auditor switching* sebagai upaya memperoleh kualitas audit yang lebih baik dan penyelesaian laporan yang lebih tepat waktu (Sujiati *et al.*, 2024).

### 2.1.5 Ukuran Perusahaan (*Firm size*)

Ukuran perusahaan (*firm size*) merupakan faktor penting yang menggambarkan besar kecilnya suatu entitas bisnis yang dapat dilihat dari total aset, total penjualan, atau nilai kapitalisasi pasar yang dimilikinya. Menurut Hartono (2022), ukuran perusahaan mencerminkan skala besar-kecilnya perusahaan yang dikuasai melalui total aset atau penjualan, menunjukkan sumber daya ekonomi serta tingkat aktivitas operasional untuk mencapai tujuan bisnis. Sementara itu, perusahaan dengan skala yang lebih besar pada umumnya didukung oleh sistem pengendalian internal yang lebih memadai, memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber pendanaan, serta didukung oleh struktur organisasi yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan berskala kecil.

Ukuran perusahaan juga sering digunakan sebagai indikator tidak langsung untuk mengukur tingkat risiko dan reputasi perusahaan di mata publik. Perusahaan besar cenderung memiliki risiko kebangkrutan yang lebih rendah karena memiliki sumber daya keuangan yang kuat, sedangkan perusahaan kecil lebih rentan terhadap fluktuasi kondisi

ekonomi (Hery, 2023). Selain itu, perusahaan besar biasanya mendapat sorotan lebih besar dari investor, regulator, dan publik, sehingga memiliki tekanan lebih tinggi untuk menjaga kredibilitas dan kualitas laporan keuangannya.

Menurut Machfoedz & Sidharta (2023), ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan total aset atau total penjualan yang dimiliki sebagai indikator skala operasional perusahaan. Dalam penelitian akuntansi dan auditing, ukuran perusahaan biasanya diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aset (*Ln in total assets*). Cara ini digunakan supaya perbedaan skala antarperusahaan tidak terlalu jauh dan data yang dihasilkan lebih seimbang atau normal. Total aset dianggap sebagai ukuran paling tepat karena mencerminkan seberapa besar kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional dan investasi jangka panjangnya.

Ukuran perusahaan juga memiliki pengaruh terhadap kebutuhan audit dan perilaku manajerial. Perusahaan besar memiliki kompleksitas transaksi dan aktivitas bisnis yang lebih tinggi, sehingga membutuhkan jasa audit dengan kualitas dan cakupan yang lebih luas. Hal ini mendorong perusahaan besar untuk memilih auditor dengan reputasi tinggi guna meningkatkan kredibilitas laporan keuangannya di mata investor dan pihak eksternal lainnya (Yanti, 2023). Sebaliknya, perusahaan kecil cenderung lebih sensitif terhadap biaya audit dan lebih

fleksibel dalam memilih atau mengganti auditor, terutama jika auditor sebelumnya dianggap terlalu mahal atau terlalu ketat dalam prosedur auditnya (Kirana & Indriansyah, 2022).

Dalam perspektif *agency theory*, ukuran perusahaan dapat memengaruhi tingkat konflik kepentingan yang muncul antara manajemen sebagai agen (*agent*) dan pemilik perusahaan sebagai prinsipal (*principal*). Pada perusahaan besar, perbedaan informasi cenderung lebih tinggi karena pemilik sulit untuk memantau seluruh aktivitas manajemen secara langsung. Oleh karena itu, pemilik membutuhkan auditor eksternal yang memiliki kompetensi dan reputasi baik untuk memberikan jaminan atas kewajaran laporan keuangan (Jensen & Meckling, 1976). Dengan demikian, ukuran perusahaan tidak hanya menggambarkan skala operasi dan kekuatan finansial perusahaan, tetapi juga memiliki implikasi terhadap keputusan-keputusan audit, termasuk potensi terjadinya *auditor switching*.

#### **2.1.6 *Financial distress***

*Financial distress* merupakan kondisi yang menunjukkan adanya penurunan kemampuan keuangan perusahaan sehingga perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewaiban yang telah jatuh tempo. Sejalan dengan itu, Hery (2023) menjelaskan bahwa *financial distress* adalah keadaan ketika perusahaan tidak mampu memenuhi atau melunasi kewajiban keuangannya sesuai waktu yang telah ditentukan, sehingga

meningkatkan risiko terjadinya kebangkrutan. Kondisi ini biasanya ditandai oleh penurunan laba, berkurangnya aset produktif, serta melemahnya kemampuan perusahaan untuk mempertahankan aktivitas operasional.

Menurut Wruck (1990, dalam Lau, 2021) *financial distress* merupakan situasi ketika arus kas perusahaan tidak cukup untuk menutupi kewajiban lancarnya, baik berupa utang kepada pemasok, utang bank, kewajiban pajak, maupun kewajiban operasional lainnya. Faktor penyebabnya dapat berasal dari aspek internal seperti kebijakan manajemen yang tidak efektif, maupun faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi dan persaingan industri (Lau, 2021). Pada perusahaan sektor perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, potensi *financial distress* kerap berkaitan dengan pengelolaan modal kerja, khususnya dalam perputaran persediaan dan piutang dagang, sehingga perusahaan dalam sektor ini cenderung lebih sensitif terhadap ketidakstabilan ekonomi.

Penelitian ini menggunakan Altman  $Z''$ -Score Modifikasi (1995) yang dirancang khusus untuk mengukur tingkat financial distress pada perusahaan non-manufaktur (Wahyuni, 2024). Rumus perhitungannya adalah:

$$Z'' = 6,56T1 + 3,26T2 + 6,72T3 + 1,05T4$$

dengan keterangan:

T1 = modal kerja bersih / total aset

T2 = laba ditahan / total aset

T3 = EBIT / total aset

T4 = nilai buku ekuitas / total kewajiban

Kriteria interpretasi skor adalah:

- a)  $Z' > 2,60$  menunjukkan kondisi aman (risiko kebangkrutan rendah, kondisi keuangan stabil, dan tidak mengalami *financial distress*)
- b)  $1,10 \leq Z' \leq 2,60$  menunjukkan kondisi *grey area* (kondisi keuangan tidak bisa dipastikan, berpotensi mengalami *financial distress*, perlu perhatian manajemen & investor)
- c)  $Z' < 1,10$  menunjukkan perusahaan mengalami *financial distress* (risiko kebangkrutan tinggi, kondisi keuangan tidak sehat, membutuhkan tindakan perbaikan serius)

Rumus dan batasan tersebut digunakan untuk menilai tingkat kesehatan keuangan perusahaan sektor perdagangan yang menjadi objek penelitian. Kondisi *financial distress* juga memiliki implikasi penting terhadap hubungan perusahaan dengan auditor eksternal. Schwartz dan Soo (1995, dalam Meylina Putri & Wulandari, 2023) mengungkapkan

bahwa tekanan finansial yang mengancam keberlangsungan usaha mendorong perusahaan untuk mencari auditor baru, sehingga frekuensi pergantian auditor pada perusahaan yang terindikasi bangkrut lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang kondisi keuangannya stabil. Ketidakpastian bisnis yang meningkat sering kali membuat perusahaan berupaya mencari auditor yang dianggap lebih fleksibel atau yang menawarkan biaya audit lebih rendah. Temuan tersebut sejalan dengan Meylina Putri & Wulandari (2023), yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami tekanan keuangan dapat kesulitan membayar *fee* audit auditor sebelumnya sehingga memilih untuk berpindah ke Kantor Akuntan Publik lain.

Dalam perspektif *agency theory*, memburuknya kondisi keuangan memperbesar potensi konflik antara manajemen (*agent*) dan pemilik perusahaan (*principal*). Manajemen mungkin berupaya mempertahankan reputasi perusahaan dengan mengganti auditor lama menggunakan auditor baru yang dianggap dapat memberikan opini yang lebih sesuai dengan kondisi perusahaan (Sujati *et al.*, 2024). Oleh karena itu, *financial distress* dipandang sebagai salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi terjadinya *auditor switching*, terutama pada perusahaan sektor perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Daftar Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Alya Ifayani Sujiati, Mukti, & Sianipar (2024) “Pengaruh <i>Audit Delay</i> , Opini Audit, dan <i>Financial distress</i> terhadap <i>Auditor Switching</i> ”	Independen: 1. <i>Audit delay</i> , 2. Opini audit, 3. <i>Financial distress</i>  Dependen: 1. <i>Auditor switching</i>	(1) <i>Audit delay</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>auditor switching</i> .  (2) <i>Financial distress</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>auditor switching</i> .  (3) <i>Opini audit</i> tidak berpengaruh signifikan.
2	Kirana, G. C., & Indriansyah, M. R. (2022). “Pengaruh ukuran perusahaan, opini audit,	Independen: 1. Ukuran perusahaan, 2. Opini audit,	(1) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan.

	ukuran KAP, dan <i>audit tenure</i> terhadap <i>Auditor Switching</i> .”	3. Ukuran KAP, 4. <i>Audit tenure</i> Dependen: <i>Auditor switching</i>	(2) Opini audit tidak berpengaruh signifikan. (3) Ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan. (4) <i>Audit tenure</i> berpengaruh signifikan.
3	Farida, I. N., Rahmiyanti, F., & Amalia, F. (2025). “Pengaruh opini audit, <i>Audit Delay</i> , ukuran KAP, dan <i>Financial distress</i> terhadap <i>Auditor Switching</i> (studi empiris pada perusahaan jasa sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023).”	Independen: 1. Opini audit, 2. <i>Audit delay</i> , 3. Ukuran KAP, 4. <i>Financial distress</i> Dependen: 1. <i>Auditor switching</i>	(1) <i>Opini audit</i> berpengaruh signifikan. (2) <i>Audit delay</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>auditor Switching</i> . (3) Ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan. (4) <i>Financial distress</i> tidak

			berpengaruh signifikan.
4	Aris Suryanta & Cris Kuntadi. (2022).  “ <i>Literature Review: The Effect of Audit Delay, Management Changes, and Audit Opinion on Auditor Switching.</i> ”	Independen: 1. <i>Audit delay</i> , 2. Pergantian manajemen, 3. Opini audit  Dependen: 1. <i>Auditor switching</i>	(1) <i>Audit delay</i> berpengaruh signifikan. (2) Pergantian manajemen berpengaruh signifikan. (3) Opini audit tidak berpengaruh signifikan.
5	Sinaga, A. N., Mega, M., Felling, F., & Wijaya, O. R. (2021).  “Pengaruh profitabilitas (ROE), ukuran perusahaan, <i>Financial distress</i> , dan opini audit terhadap <i>Auditor Switching</i> pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2017–2019.”	Independen: 1. Profitabilitas (ROE), 2. Ukuran perusahaan, 3. <i>Financial distress</i> , 4. Opini audit.  Dependen: 1. <i>Auditor switching</i>	(1) Opini audit berpengaruh signifikan. (2) Profitabilitas (ROE) tidak berpengaruh signifikan. (3) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan.

			(4) <i>Financial distress</i> berpengaruh signifikan.
6	Silalahi, R. C., & Siagian, V. (2022). "Faktor-faktor yang memengaruhi <i>Auditor Switching</i> pada perusahaan <i>trade and services</i> yang terdaftar di BEI 2017–2021."	Independen: 1. Pergantian CEO, 2. Karakteristik komite audit, 3. <i>Financial distress</i> , 4. Reputasi KAP, 5. <i>Opini audit</i> , 6. <i>Audit delay</i> . Dependen: 1. <i>Auditor switching</i>	(1) Pergantian CEO berpengaruh signifikan. (2) Karakteristik komite audit tidak berpengaruh signifikan. (3) <i>Financial distress</i> tidak berpengaruh signifikan. (4) Reputasi KAP tidak berpengaruh signifikan. (5) Opini audit tidak berpengaruh signifikan. (6) <i>Audit delay</i>

			tidak berpengaruh signifikan.
7	Octarisa, M. Z., & Syamsuri, S. (2024).  “Pengaruh <i>Financial distress</i> , opini audit, dan pergantian manajemen terhadap <i>Auditor Switching</i> pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022.”	Independen: 1. <i>Financial distress</i> , 2. Opini audit, 3. Pergantian manajemen  Dependen: 1. <i>Auditor switching</i>	(1) Opini audit berpengaruh signifikan. (2) <i>Financial distress</i> tidak berpengaruh signifikan. (3) Pergantian manajemen tidak berpengaruh signifikan.
8	Apriliani, R., & Nurkholis, N. (2024).  “ <i>The effect of Financial distress, audit opinion, management turnover, and profitability on Auditor Switching.</i> ”	Independen: 1. <i>Financial distress</i> , 2. Opini audit, 3. Pergantian manajemen, 4. Profitabilitas.  dependen:	(1) <i>Financial distress</i> berpengaruh signifikan. (2) Opini audit berpengaruh signifikan. (3) Pergantian manajemen tidak

		<i>1. Auditor switching</i>	berpengaruh signifikan. (4) Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan.
9	Salim, R., & Ridaryanto, P. (2021). “Pengaruh opini audit, <i>audit fee</i> , dan ukuran perusahaan terhadap <i>Auditor Switching</i> .”	Independen: 1. Opini audit, 2. <i>Audit fee</i> , 3. Ukuran perusahaan, Dependen: <i>1. Auditor switching</i>	(1) Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan. (2) Opini audit tidak berpengaruh signifikan. (3) <i>Audit fee</i> tidak berpengaruh signifikan.
10	Susana Dewi, Farhan Fadilah, Edi Sutanto (2024). “Pengaruh <i>Financial distress</i> , <i>Audit Delay</i> , dan Opini Auditor terhadap <i>Auditor Switching</i> (The Effect of <i>Financial distress</i> , <i>Audit Delay</i> , and Audit	Independen: 1. <i>Financial distress</i> , 2. <i>Audit delay</i> , 3. Opini audit. Dependen: <i>1. Auditor switching</i>	(1) <i>Financial distress</i> tidak berpengaruh signifikan. (2) <i>Audit delay</i> berpengaruh signifikan.

	Opinion on Auditor Switching”		(3) Opini audit tidak berpengaruh signifikan.
--	-------------------------------	--	---

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran disusun untuk menjelaskan hubungan antarvariabel penelitian berdasarkan dua landasan teori dengan posisi yang berbeda. Teori keagenan (*agency theory*) diposisikan sebagai kerangka utama (*grand theory*), sedangkan teori sinyal (*signaling theory*) berperan sebagai teori pendukung. Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*) dapat menimbulkan konflik kepentingan akibat adanya asimetri informasi di antara keduanya. Dalam konteks audit, auditor berperan sebagai pihak independen yang bertugas meminimalkan konflik tersebut dengan memberikan penilaian objektif terhadap laporan keuangan. Namun, ketika auditor dianggap tidak lagi memenuhi kepentingan pihak manajemen atau pemilik, maka dapat terjadi pergantian auditor (*auditor switching*). Adapun teori sinyal (Spence, 1973) digunakan untuk melengkapi penjelasan tersebut, khususnya dalam memahami bagaimana ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan berfungsi sebagai sinyal kepada pasar.

Berdasarkan kedua teori tersebut dan hasil penelitian terdahulu, terdapat tiga variabel independen yang diduga memengaruhi *auditor*


*switching*, yaitu *audit delay*, ukuran perusahaan (*firm size*), dan *financial distress*. *Audit delay* menunjukkan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses audit, yang dihitung sejak berakhirnya tahun buku hingga diterbitkannya laporan auditor independen. Dalam perspektif teori sinyal, keterlambatan penyampaian laporan keuangan dapat dipersepsikan sebagai sinyal negatif oleh pasar karena mengurangi relevansi informasi yang disajikan serta menimbulkan persepsi negatif dari pemegang saham terhadap kondisi perusahaan. Oleh sebab itu, manajemen cenderung mempertimbangkan pergantian auditor (*auditor switching*) dengan harapan laporan keuangan yang diaudit pada periode berikutnya dapat diselesaikan secara lebih tepat waktu (Sujiati *et al.*, 2024).

Selain *audit delay*, ukuran perusahaan (*firm size*) juga diduga memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan auditor switching. Berdasarkan teori keagenan, semakin besar ukuran suatu perusahaan, semakin tinggi pula asimetri informasi dan kebutuhan akan kualitas audit yang mampu memberikan keyakinan atas keandalan laporan keuangan. Perusahaan besar umumnya menghadapi pengawasan yang lebih ketat dari investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga membutuhkan auditor yang memiliki kompetensi dan reputasi baik. Oleh karena itu, perusahaan berskala besar cenderung memilih jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki reputasi tinggi untuk menjaga kredibilitas laporan keuangannya (Yanti, 2023). Sebaliknya, perusahaan

kecil biasanya mempertimbangkan faktor biaya audit dan fleksibilitas, sehingga lebih sering melakukan pergantian auditor.

Faktor lainnya yang juga berpengaruh adalah *financial distress* atau kesulitan keuangan. Berdasarkan teori keagenan, kondisi ini memperbesar konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*). Perusahaan yang sedang melewati masa krisis finansial cenderung berupaya menjaga citra di hadapan publik, sehingga manajemen memiliki insentif untuk mengganti auditor demi memperoleh opini yang lebih sesuai dengan kepentingannya, yang dikenal sebagai perilaku *opinion shopping*. Selain itu, tingginya biaya audit sering kali mendorong perusahaan yang tertekan secara finansial untuk beralih ke auditor baru demi menekan pengeluaran (Sujiati *et al.*, 2024). Dengan demikian, *financial distress* dapat menjadi salah satu pendorong terjadinya *auditor switching*.

Berdasarkan uraian ketiga variabel di atas, dapat disimpulkan bahwa *audit delay*, ukuran perusahaan (*firm size*), dan *financial distress* berpotensi memengaruhi *auditor switching*, dengan *audit delay* dijelaskan melalui teori sinyal serta ukuran perusahaan dan *financial distress* dijelaskan melalui teori keagenan. Secara konseptual, hubungan antarvariabel tersebut digambarkan dalam model penelitian berikut.



**Gambar 2.1**  
**Bagan Kerangka Pemikiran**

## 2.4 Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh *Audit Delay* terhadap *Auditor Switching*

Semakin lama waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan audit, semakin besar kemungkinan perusahaan mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan kepada publik. Berdasarkan teori sinyal Spence (1973), ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan sinyal yang dipertimbangkan oleh pasar. Penyampaian laporan yang tepat waktu dipersepsikan sebagai sinyal positif yang mencerminkan kinerja perusahaan yang baik, sedangkan keterlambatan dipersepsikan sebagai sinyal negatif yang dapat menurunkan kepercayaan investor dan memengaruhi citra perusahaan di mata publik.

Dalam kerangka tersebut, *audit delay* yang panjang dapat menurunkan kualitas sinyal yang diterima pasar (Spence, 1973). Untuk memperbaiki kualitas sinyal tersebut pada periode berikutnya, manajemen terdorong mengupayakan penyelesaian audit yang lebih tepat waktu, termasuk dengan mempertimbangkan pergantian auditor yang dinilai lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan perusahaan (Ningrum *et al.*, 2025). Temuan tersebut didukung oleh penelitian Zahra *et al.* (2025) yang menunjukkan bahwa *audit delay* merupakan salah satu faktor yang memengaruhi auditor switching. Hasil serupa juga ditemukan oleh Sujiati *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa *audit delay* berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan pergantian auditor. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketepatan waktu penyelesaian audit menjadi salah satu pertimbangan penting dalam mempertahankan hubungan kerja antara auditor dan klien. Dengan demikian, semakin panjang *audit delay*, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *auditor switching*.

**H<sub>1</sub>: *Audit delay* berpengaruh secara positif terhadap *auditor switching*.**

#### **2.4.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan (*Firm size*) terhadap *Auditor***

##### ***Switching***

Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar sumber daya yang dimiliki serta tingkat kompleksitas kegiatan operasional suatu

entitas. Perusahaan besar umumnya memiliki sistem pengelolaan yang lebih berlapis dan terintegrasi, volume transaksi yang lebih tinggi, dan tanggung jawab pelaporan yang lebih luas dibandingkan perusahaan kecil (Kirana dan Indriansyah, 2022). Berdasarkan teori keagenan, kompleksitas dan asimetri informasi yang lebih tinggi pada perusahaan besar meningkatkan biaya keagenan (*agency cost*), sehingga perusahaan besar membutuhkan auditor dengan reputasi tinggi untuk mengurangi konflik keagenan, meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, dan memberikan keyakinan kepada pemilik, investor, serta pemangku kepentingan lainnya (Jensen & Meckling, 1976). Sebaliknya, perusahaan kecil lebih memperhatikan efisiensi biaya dan sering kali lebih fleksibel dalam mengganti auditor apabila biaya audit dianggap terlalu besar atau layanan auditor sebelumnya belum sesuai harapan (Salim & Ridaryanto, 2021).

Hasil penelitian oleh Salim & Ridaryanto (2021), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*, yang berarti besar kecilnya perusahaan dapat menentukan tinggi rendahnya kemungkinan pergantian auditor. Semakin besar skala perusahaan, semakin kompleks aktivitas operasional yang dijalankan, sehingga kebutuhan terhadap layanan audit yang berkualitas tinggi pun turut meningkat. Sehingga, perusahaan besar cenderung menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik yang bereputasi tinggi dan mempertahankan auditor untuk menjaga kualitas serta kredibilitas

laporan keuangan (Hindirwan & Kristanto, 2024). Di sisi lain, ukuran perusahaan yang lebih kecil cenderung memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam melakukan *auditor switching*. Dengan demikian, ukuran perusahaan menjadi indikator penting dalam menentukan keputusan pergantian auditor. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan *auditor switching* karena cenderung mempertahankan auditor bereputasi, sebaliknya perusahaan yang lebih kecil lebih fleksibel untuk berganti auditor.

**H<sub>2</sub>: Ukuran perusahaan (*firm size*) berpengaruh secara negatif terhadap *auditor switching*.**

#### **2.4.3 Pengaruh *Financial distress* terhadap *Auditor Switching***

*Financial distress* adalah kondisi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya tepat waktu. Situasi ini sering kali menandakan adanya masalah dalam kinerja keuangan perusahaan, seperti penurunan laba, arus kas yang tidak stabil, atau meningkatnya beban utang (Meylina Putri & Wulandari, 2023). Dalam kondisi tersebut, perusahaan biasanya menghadapi tekanan untuk tetap menampilkan laporan keuangan yang terlihat baik di hadapan investor dan publik agar citra perusahaan tetap terjaga.

Berdasarkan teori keagenan, kondisi *financial distress* memperbesar potensi konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemilik

(*principal*). Manajemen yang berada di bawah tekanan keuangan memiliki insentif untuk menyajikan laporan keuangan yang tampak lebih sehat guna menjaga kepercayaan pemilik dan investor. Dorongan tersebut dapat memicu perilaku *opinion shopping*, yaitu kecenderungan mengganti auditor untuk memperoleh opini yang lebih sesuai dengan kepentingan manajemen. Dalam kerangka ini, auditor tetap berperan sebagai mekanisme pengawasan, sedangkan pergantiannya dapat menjadi indikasi melemahnya fungsi pengawasan tersebut.

Hingga saat ini, temuan empiris mengenai hubungan antara *financial distress* dan *auditor switching* belum menunjukkan konsistensi yang jelas. Sejumlah studi membuktikan adanya pengaruh yang signifikan, sementara studi lainnya justru tidak menemukan keterkaitan yang berarti antara keduanya (Anwar & Handayani, 2023). Perbedaan ini menunjukkan bahwa bukan hanya *financial distress* faktor yang mempengaruhi *auditor switching*, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti opini audit, reputasi KAP, dan kondisi perusahaan. Oleh karena itu, penggunaan model prediksi kesulitan keuangan yang secara spesifik dirancang untuk perusahaan non-manufaktur menjadi sangat penting agar hasil analisis lebih relevan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat *financial distress* yang dialami perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *auditor switching*.

**H<sub>3</sub>: *Financial distress* berpengaruh secara positif terhadap *auditor switching*.**